

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: No. SK 1856/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2023

**Sinkronisasi Ketentuan Mengenai Pencatatan Perkawinan di Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dengan Ketentuan Mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**

OLEH

Nasyifa Sabilli Wiedhayaka

NPM: 6051801180



Dosen Pembimbing:

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.

Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Sinkronisasi Ketentuan Mengenai Pencatatan Perkawinan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Ketentuan Mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

yang ditulis oleh:

Nama: Nasyifa Sabilli Wiedhayaka

NPM: 6051801180


Pada tanggal: 19/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H

Dekan,



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :

Sinkronisasi Ketentuan Mengenai Pencatatan Perkawinan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Ketentuan Mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Nama Mahasiswa/ NPM : Nasyifa Sabilli Wiedhayaka/6051801180

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	✓
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 08 Juli 2024


Dewi Sukma-K., S.H., M.H.
Nama Dosen Pembimbing



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nasyifa Sabilli Wiedhayaka

NPM : 6051801180

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Sinkronisasi Ketentuan Mengenai Pencatatan Perkawinan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Ketentuan Mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nasyifa Sabilli Wiedhayaka

Abstrak

Prosedur pencatatan perkawinan pada PP No.9 Tahun 1975 mengatur bahwa ada beberapa langkah yang harus dipenuhi pasangan yang hendak menikah untuk mencatatkan perkawinannya. Apabila semua proses telah dilakukan maka pegawai pencatat akan menerbitkan Akta Nikah/ Buku Nikah untuk pasangan tersebut. Dalam memenuhi prosedur pencatatan tersebut, seringkali masyarakat menghadapi berbagai kendala sehingga akta nikah/ buku nikah tidak bisa diterbitkan, dari sini juga perkawinan siri dapat terjadi. Pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah solusi berupa SPTJM yang diatur dengan Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Masyarakat yang tidak memiliki Akta Nikah/ Buku Nikah dapat menggunakannya untuk memenuhi persyaratan pembuatan dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga, yang dimana status perkawinan akan dicantumkan sebagai 'kawin belum tercatat'. Timbulah masalah diman antara PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Permendagri tidak sinkron sehingga penggunaan SPTJM dikhawatirkan dapat mengesampingkan ketentuan prosedur pencatatan perkawinan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan Permendagri terletak pada tujuan sistem hukum dari kedua peraturan tersebut dimana pada PP Nomor 9 Tahun 1975 mengedepankan pencatatan perkawinan sebagai pemenuhan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yaitu untuk suatu perkawinan dapat diakui secara sah oleh negara, sedangkan tujuan sistem hukum Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 adalah untuk mempercepat administrasi kependudukan melalui Kartu Keluarga. Permendagri tidak bisa mengesampingkan ketentuan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 karena adanya asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*. Masyarakat yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu melakukan prosedur pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 kemudian baru menggunakan SPTJM.

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan syarat kelulusan bagi setiap Mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dengan itu maka disusun skripsi yang berjudul Sinkronisasi Ketentuan Mengenai Pencatatan Perkawinan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan Ketentuan Mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Ucapan terima kasih akan sebesar-besarnya akan disampaikan kepada: Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D. dan Dekan Fakultas Hukum Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H. atas fasilitas dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.

Ucapan terima kasih selanjutnya diberikan kepada kedua Pembimbing Skripsi saya yaitu Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. dan Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan, bimbingan, serta ilmu pengetahuan baru dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih terakhir diberikan kepada Ayah, Ibu, Adik-adik dan teman-teman penulis yaitu Vina, Fairuz, Aby, Reza, Sylvi, Galuh, Arvin, Farid dan Louis yang telah memberi dukungan, saran, bantuan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Perlu diketahui bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf dan siap menerima kritik yang akan disampaikan.

Bandung, _____ 2024

Penyusun,

Nasyifa Sabilli Wiedhayaka

Daftar Isi

Abstrak	0
Kata Pengantar	1
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
Gambar 1: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	3
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Metode Pendekatan	8
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	9
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
Bab II : Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	12
2.1 Definisi Perkawinan	12
2.2 Syarat dan Tata Cara Perkawinan	14
2.3 Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan	16
2.3.1 Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya	21
2.4 Perceraian	23
2.5 Pembatalan Perkawinan	26
2.6 Pencegahan Perkawinan	29
Bab III : Ketentuan mengenai SPTJM dalam Peraturan Kependudukan Di Indonesia	31
3.1 Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia	31
3.2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	33
3.3 Dampak penggunaan SPTJM terhadap Pencatatan Perkawinan	36
Bab IV : Sinkronisasi Ketentuan Mengenai Pencatatan Perkawinan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Ketentuan Mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	39
4.1 Analisis Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum tercatat dengan Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam PP No.9 Tahun 1975	39
4.2 Analisis Sinkronisasi Norma Pencatatan Perkawinan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan adanya Norma mengenai SPTJM pada Permendagri Nomor 108 tahun 2019	47
Bab V : Penutup	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53

Daftar Gambar

Gambar 1: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	15
Gambar 2: Kartu Keluarga Perkawinan Tidak Tercatat	16

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (berikutnya akan disebut sebagai UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, demi membuat keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa. Pasal 2 pada UU Perkawinan kemudian mengatur tentang syarat sahnya sebuah pernikahan, yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan masing-masing kemudian wajib mencatatkan perkawinannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Prosedur pencatatan perkawinan tersebut diatur pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 9 Tahun 1975). Ketentuan pada Pasal tersebut mengatur bahwa pasangan yang akan menikah harus melaporkan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat akan dilaksanakannya perkawinan, paling lambat sepuluh hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi jangka waktu tersebut, mereka dapat meminta pengecualian kepada Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan tersebut berisi identitas pasangan, serta apabila pernah melaksanakan perkawinan sebelumnya dan juga nama istri/suami terdahulu. Data ini akan digunakan Pegawai Pencatat untuk meneliti apakah adanya halangan perkawinan yang diatur pada UU Perkawinan. Apabila Pegawai Pencatat Perkawinan tidak menemukan halangan perkawinan, ia akan menerbitkan pengumuman mengenai kehendak perkawinan pasangan tersebut. Pengumuman tersebut kemudian ditandatangani oleh Pegawai Pencatat. Terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting, namun sampai saat ini banyak orang yang tidak melakukan pencatatan perkawinan ke KUA ataupun kantor catatan sipil.² Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya antara lain adalah:³

1. Ingin melakukan Poligami

¹Undang-Undang R.I, Nomor.1 Tahun 1974, Perkawinan,L.N.R.I Tahun 1974 No.1, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

²H.M Anwar Rachman,et al. "Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi".Prenamedia Group.Jakarta.2020. hlm.4

³Dewa Putu Tagel. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Vyavahara Duta. Volume XIV, No.2, September 2019. Hlm.2

2. Menganggap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan agama telah sah maka tidak perlu lagi melakukan pencatatan
3. Masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tujuan dicatatkannya perkawinan
4. Perkawinan yang dilaksanakan merupakan perkawinan dimana salah satu pihak atau keduanya masih dibawah batas umur untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Tidak dicatatkannya perkawinan tersebut tentu akan menimbulkan masalah karena dengan terjadinya perkawinan sendiri telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak di dalamnya, seperti hubungan hukum antara suami dan istri, harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak, dan juga hubungan pewarisan.⁴ Pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya juga tidak akan mendapatkan akta perkawinan/ buku nikah dimana Akta Perkawinan tersebut merupakan salah satu bagian dari kepentingan Administrasi Kependudukan.⁵ Perkawinan yang telah tercatat memungkinkan pasangan untuk memperoleh bukti otentik perkawinan berbentuk akta perkawinan. Tidak dimilikinya Akta Perkawinan juga akan berdampak kepada proses pembuatan dokumen administrasi lainnya, antara lain adalah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta Akta Perceraian.

Pasangan-pasangan yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya akan mengalami kesulitan Administrasi, Padahal berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Adminduk) disebutkan bahwa Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta Dokumen Kependudukan merupakan hak setiap penduduk. Ditambah lagi dengan adanya Pasal 3 yang mencantumkan kewajiban penduduk untuk memenuhi semua persyaratan yang ada untuk melaporkan semua peristiwa penting kepada instansi pelaksana.

Pemerintah memberi kemudahan dalam pencatatan perkawinan tersebut untuk mengatasi persoalan masyarakat yang tidak dapat memperoleh layanan administrasi. Maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 (selanjutnya disebut sebagai Perpres 96 tahun 2018) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 34 dalam peraturan tersebut memperbolehkan masyarakat yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran atau yang tidak memiliki buku nikah, dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data yang diketahui oleh dua orang saksi.⁶

⁴ Liky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.8, No.2, Juni 2016, hlm. 6

⁵ Tafria Wenny Wulandari, et.al, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP URGENSI AKTA NIKAH, JESS. Volume 3 Number 2 Oktober 2019, hlm. 1

⁶ Peraturan Presiden, No. 96 Tahun 2018, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, L.N.R.I Tahun 2018 No.184, Pasal 34 ayat (1) dan (2)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disebut dengan SPTJM) SPTJM terdiri dari tiga jenis yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami dan istri, dan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.⁷SPTJM yang akan dibahas pada penelitian ini adalah SPTJM perkawinan belum tercatat. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan SPTJM tersebut dapat ditemukan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 (selanjutnya disebut sebagai Permendagri 108 Tahun 2019) pada Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi:

“Penerbitan Kartu Keluarga (selanjutnya disebut dengan KK)Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.”

Pengaturan lainnya terdapat pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai Permendagri 109 Tahun 2019) dimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Permendagri 109 Tahun 2019 memungkinkan pasangan yang telah melakukan perkawinan tapi perkawinan tersebut belum tercatat, dapat mengisi formulir kelengkapan persyaratan pelayanan yaitu berbentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk perkawinan yang belum tercatat. Pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri 109 Tahun 2019 menjelaskan bahwa formulir kelengkapan persyaratan pelayanan merupakan salah satu formulir yang diperlukan untuk pengajuan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dapat disimpulkan bahwa SPTJM dapat diajukan oleh pasangan yang perkawinannya belum tercatat untuk mencantumkan status perkawinan/perceraian dalam KK. Adanya SPTJM ini, maka pasangan yang telah menikah tapi tidak memiliki akta perkawinan dapat mengisi formulir F 1.05 untuk perkawinan/perceraian yang belum tercatat. Formulir tersebut hanya perlu diisi nama suami dan istri dan dua orang saksi, yang kemudian ditandatangani oleh suami, istri dan juga kedua saksi tersebut. Dapat dilihat seperti Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

⁷ Muhammad Musyaffak, Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga, Novum: Jurnal Hukum. hlm. 3

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIK :

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIK :

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/telah
melakukan perceraian*, yang dilaksanakan pada
(tanggal perkawinan/ perceraian*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama :
NIK :

II. Nama :
NIK :

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam
keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan
keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
Materai Cukup

(.....)
NIK

(.....)
NIK

Saksi II,

Saksi I,

(.....)
NIK

(.....)
NIK

Lembar 1

SPTJM yang telah diisi dapat diajukan untuk membuat Kartu Keluarga yang kemudian pada Kartu Keluarga tersebut akan dituliskan status perkawinan nya menjadi ‘kawin tapi tidak tercatat’ sebagaimana ditunjukkan di Gambar 2 dibawah ini.

KARTU KELUARGA
No.

Nama Kepala Keluarga:
Alamat RT/RW:
Kode Pos:

REPUBLIC INDONESIA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor (14)	No. KITAP (15)	Ayah (16)	Ibu (17)
1	Belum Tercatat							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal: 12/05/2023

KEPALA KELUARGA:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL:

Tanda Tangan/Cap Jempol:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 2: Kartu Keluarga Perkawinan Tidak Tercatat

Pada peraturan UU Adminduk, Perpres 96 Tahun 2018, dan Permendagri 108 tahun 2019 untuk mencatatkan perkawinan yang belum tercatat diperlukan penetapan pengadilan ataupun surat keterangan pemuka agama yang menjelaskan bahwa pasangan telah melakukan perkawinan sesuai dengan agamanya. Permendagri kemudian mengeluarkan ketentuan mengenai SPTJM, dimana SPTJM tersebut bisa digunakan sebagai dokumen pengganti akta perkawinan untuk dapat membuat KK, yang kemudian di dalam KK status perkawinan akan ditulis 'kawin belum tercatat'. Hal tersebut sebenarnya merupakan hal positif dimana pasangan yang sebelumnya tidak bisa mencatatkan perkawinannya untuk mendapatkan buku nikah, dapat langsung membuat KK yang mengakui bahwa mereka adalah sepasang suami istri, walaupun belum mencatatkan perkawinannya.

Disisi lain keberadaan SPTJM ini seolah telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang ada pada PP Nomor 9 Tahun 1975. Jika dibandingkan dengan prosedur pengajuan SPTJM maka akan terlihat seperti tabel dibawah ini:

PP No.9 Tahun 1975	Permendagri 108 & 109 Tahun 2019
<ul style="list-style-type: none">● Melaporkan kehendak untuk menikah kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memenuhi jangka waktu harus membuat ajuan pengecualian kepada Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.● Pegawai Pencatat Perkawinan melakukan pemeriksaan laporan kehendak tersebut untuk menghindari adanya halangan perkawinan.● Jika tidak ada halangan perkawinan, Pegawai pencatat perkawinan akan menerbitkan pengumuman bahwa pasangan tersebut akan melangsungkan perkawinan, pengumuman di pajangkan pada tempat yang bisa dilihat oleh umum.	<ul style="list-style-type: none">● SPTJM dapat digunakan sebagai formulir tambahan bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat, tetapi ingin memiliki Kartu Keluarga.● SPTJM diisi identitas kedua mempelai dan juga ditandatangani oleh kedua mempelai dan dua orang saksi.● Setelah mengajukan SPTJM untuk membuat Kartu Keluarga, status perkawinan akan dituliskan sebagai 'Kawin belum tercatat'

SPTJM memungkinkan pasangan yang perkawinannya tidak tercatat seolah mendapat ‘pengakuan’ dari negara bahwa perkawinannya telah sah dan tercatat, walaupun status perkawinan pada KK adalah ‘kawin belum tercatat’. Munculah pertanyaan apakah perkawinan tersebut telah diakui oleh negara. Jika negara mengakui atau tidak mengakui perkawinan tersebut bagaimanakah sinkronisasi antara prosedur pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 tahun 1975 dengan adanya ketentuan SPTJM pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019? Melihat permasalahan tersebut maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **Sinkronisasi Ketentuan Mengenai Pencatatan Perkawinan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Ketentuan Mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan SPTJM bagi Perkawinan belum Tercatat yang diatur pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dapat mengesampingkan ketentuan mengenai Pencatatan Perkawinan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975?
2. Bagaimana Sinkronisasi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan adanya ketentuan SPTJM dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menguji kesesuaian antara pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat yang diatur pada Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dengan ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dilihat dari hierarki peraturan.
2. Menganalisis kesesuaian norma pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan adanya norma mengenai SPTJM pada Permendagri Nomor 108 tahun 2019, serta memberi suatu rumusan supaya dapat menjaga kesinkronan konsep keabsahan perkawinan walaupun ada ketentuan mengenai SPTJM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang mengajukan SPTJM kawin belum tercatat, serta mengetahui apakah dengan adanya SPTJM ini dapat dijadikan pengganti akta/ buku nikah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa mengedukasi pembaca mengenai SPTJM, pentingnya pencatatan perkawinan dan juga tertib administrasi. Diharapkan penelitian ini dapat menempatkan SPTJM sesuai dengan tujuan awalnya yaitu tertib administrasi, tanpa bertentangan dengan ketentuan pada UU Perkawinan. Selain itu penelitian ini berharap bisa menjadi masukan bagi Pemerintah dalam membuat peraturan kedepannya.

1.5 Metode Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 Tahun 1975, dengan ketentuan mengenai SPTJM pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa keberadaan SPTJM telah memudahkan pencatatan kependudukan bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya dianggap tidak sesuai dengan prosedur pencatatan perkawinan yang telah diatur pada PP Nomor 9 Tahun 1975, serta SPTJM dianggap melemahkan kewajiban pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menguji kesesuaian norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku tentang perkawinan. Metode merupakan metode yuridis normatif yang menurut Bambang Sunggono sebagaimana dikutip oleh Kornelius Benuf adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

⁸ Kornelius Benuf, et al, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan. Vol.7 Edisi Juni 2020, hlm. 5

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data atau sampel pada saat penelitian untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data dan sampel yang dimaksud dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dan Administrasi Kependudukan. Membaca bahan-bahan yang berhubungan dengan tata cara perkawinan di Indonesia, Administrasi kependudukan dan Teori-teori mengenai hierarki peraturan di Indonesia. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk melihat sinkronisasi antara ketentuan pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 tahun 1975 dengan ketentuan SPTJM pada Permendagri Nomor 108 tahun 2019, mendeskripsikan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis, menjelaskan hasil deskripsi yang telah ditemukan berdasarkan data-data tersebut, kemudian akan disusun supaya dapat menjawab permasalahan hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Perundang-Undangan. Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang akan diteliti. Dengan metode pendekatan ini maka akan dilakukan telaah terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan juga peraturan yang mengatur mengenai perkawinan. Metode ini digunakan untuk melihat sinkronisasi ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur pada PP Nomor 9 tahun 1975 dengan adanya ketentuan mengenai SPTJM pada Permendagri Nomor 108 tahun 2019, dan melihat apakah dengan adanya SPTJM pada Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dapat mengesampingkan ketentuan pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 tahun 1975.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, antara lain Peraturan Perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang menjadi bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Untuk menunjang bahan primer diatas, akan digunakan pula bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel untuk memberi penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer. Akan digunakan juga bahan hukum tersier untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum ataupun kamus bahasa untuk menerjemahkan beberapa frasa/ diksi, terminologi hukum, baik berupa bahan cetak maupun melalui internet.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang relevan terhadap topik penelitian, dan informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, laporan penelitian, tesis, peraturan-peraturan, ensiklopedia, serta sumber tertulis lainnya yang tercetak maupun yang berbentuk elektronik.⁹ Pada penelitian ini akan dilakukan studi pustaka terhadap jurnal-jurnal hukum yang membahas mengenai perkawinan , pencatatan perkawinan, Administrasi Kependudukan, Hierarki Peraturan. Studi kepustakaan juga akan dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang relevan.

⁹ Purwono, *STUDI KEPUSTAKAAN*, Info Persadha.Vol.6,No 2. 2008. Hlm.1

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan adalah dengan cara kualitatif, dimana akan dilakukan interpretasi/penafsiran baik secara otentik, gramatikal, sistematis, maupun sosiologis dan historis. Analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga akan dilakukan. Hasil temuan tersebut kemudian akan disusun sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I - Pendahuluan

Bab ini akan berisi penulisan tentang latar belakang penelitian ini, yaitu dengan adanya SPTJM yang mempermudah pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan dapat membuat Kartu Keluarga yang seolah mengesampingkan prosedur pencatatan perkawinan pada PP Nomor 9 tahun 1975. Kemudian akan dipaparkan apa saja masalah hukum yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II - Tata Cara Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Bab ini akan membahas mengenai definisi perkawinan, syarat sah perkawinan, dasar hukum perkawinan, persyaratan perkawinan, proses pencatatan perkawinan di berbagai peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, serta hal lain yang dapat timbul dari perkawinan seperti perceraian, pembatalan, dan pencegahan perkawinan.

BAB III - Ketentuan mengenai SPTJM dalam Peraturan Kependudukan Di Indonesia

Bab ini akan membahas mengenai definisi SPTJM, jenis-jenis SPTJM, bagaimana dasar hukumnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membuat SPTJM serta bagaimana SPTJM dapat digunakan untuk memiliki salah satu dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga.

BAB IV - Sinkronisasi Ketentuan Mengenai Pencatatan Perkawinan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dengan Ketentuan Mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Dengan adanya bahasan pada bab II dan bab III dan bab, maka pada bab ini dilakukan analisis supaya menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan cara melakukan penelusuran peraturan-peraturan hukum yang relevan serta membaca jurnal yang relevan.

BAB V - Penutup

Bab ini akan berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.